



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 9 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama dan kemudian disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 141);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
10. Para Camat Se- Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1 / 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DAERAH

REKOMENDASI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2025

1. Pemerintah Kota Semarang agar membuat formulasi yang efektif untuk mengatasi piutang pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun serta melaksanakan upaya penagihannya;
2. Pemerintah Kota Semarang harus memastikan Organisasi Perangkat Daerah penerima *Mandatory Spending* agar melaksanakan anggaran sesuai yang direncanakan secara efisien, transparan dan akuntabel;
3. Perlu evaluasi terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang capaiannya di bawah 80%;
4. Perencanaan penganggaran agar dilaksanakan dengan baik untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Semarang.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADARLUSMAN